

## Peran Keuangan Islam Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan di Indonesia

Ika Nurrohmah

Sekolah Tinggi Islam Kendal

Email: [ikanurrohmah7@gmail.com](mailto:ikanurrohmah7@gmail.com)

---

Received: 7 January 2026

Revised: 24 July 2026

Published: 30 July 2026

### Abstract

*This study aims to analyze the role of Islamic finance in supporting sustainable economic development in Indonesia through the instruments of productive zakat, productive waqf, and green sukuk. The research employs a library research method by reviewing academic literature, official institutional reports, and government policy documents related to Islamic finance and the Sustainable Development Goals (SDGs). The synthesis indicates that productive zakat plays a role in empowering low-income communities through the strengthening of productive enterprises and the enhancement of economic self-reliance. Productive waqf functions as a long-term social investment that supports the education and health sectors as well as sustainable community economic empowerment. Meanwhile, green sukuk serves as an effective alternative financing instrument for supporting environmentally friendly infrastructure development. However, the optimization of the role of Islamic finance still faces challenges, including low levels of Islamic financial literacy, limited technical regulations, and weak inter-institutional synergy. Therefore, policy strengthening, literacy enhancement, and institutional coordination are necessary to increase the contribution of Islamic finance to sustainable economic development in Indonesia.*

**Keywords:** Islamic Finance; Sustainable Economic Development; Productive Zakat; Productive Waqf; Green Sukuk

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran keuangan Islam dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia melalui instrumen zakat produktif, wakaf produktif, dan green sukuk. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan menelaah literatur akademik, laporan lembaga resmi, serta dokumen kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan keuangan syariah dan Sustainable Development Goals (SDGs). Hasil sintesis menunjukkan bahwa zakat produktif berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin melalui penguatan usaha produktif dan peningkatan kemandirian ekonomi. Wakaf produktif berfungsi sebagai investasi sosial jangka panjang yang mendukung sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Sementara itu, green sukuk menjadi instrumen pembiayaan alternatif yang efektif untuk mendukung pembangunan infrastruktur ramah lingkungan. Namun, optimalisasi peran keuangan Islam masih menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan regulasi teknis, serta lemahnya sinergi antarlembaga. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan, peningkatan literasi, dan koordinasi kelembagaan guna meningkatkan kontribusi keuangan Islam terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

**Kata kunci:** Keuangan Islam; Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan; Zakat Produktif; Wakaf Produktif; Green Sukuk

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan ekonomi berkelanjutan merupakan pendekatan pembangunan yang menitikberatkan pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan sosial, dan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Pendekatan ini menjadi semakin relevan bagi Indonesia, mengingat masih tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, serta semakin besarnya tekanan terhadap sumber daya alam akibat aktivitas ekonomi yang belum sepenuhnya berorientasi pada keberlanjutan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa pembangunan yang hanya berfokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi belum mampu menjamin kesejahteraan masyarakat secara merata dan berjangka panjang (Rahmat, 2024).

Dalam kerangka pembangunan nasional, sektor keuangan memiliki peran yang sangat penting sebagai penyedia pembiayaan bagi berbagai aktivitas ekonomi. Namun, sistem keuangan konvensional sering kali mendapat kritik karena mengandung unsur riba, praktik spekulatif, serta orientasi pada keuntungan jangka pendek. Kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan sosial dan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem keuangan alternatif yang tidak semata-mata berorientasi pada profit, tetapi juga memperhatikan nilai keadilan sosial dan keberlanjutan (Yulianto & Prabowo, n.d.).

Keuangan Islam hadir sebagai salah satu alternatif sistem keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, keseimbangan, transparansi, dan kemaslahatan. Prinsip-prinsip tersebut menjadikan keuangan Islam memiliki relevansi yang kuat dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan, karena mendorong distribusi kekayaan yang lebih adil serta mengarahkan pembiayaan pada sektor-sektor produktif dan berbasis ekonomi riil. Dengan karakteristik tersebut, keuangan Islam tidak hanya berperan sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk mendorong pembangunan sosial (Juli et al., 2025).

Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi yang besar dalam pengembangan keuangan Islam. Komitmen pemerintah tercermin melalui upaya penguatan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah, antara lain dengan mengoptimalkan pengelolaan zakat produktif, mengembangkan wakaf produktif, serta menerbitkan instrumen green sukuk. Ketiga instrumen tersebut dinilai sejalan dengan

pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), karena berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pembiayaan proyek-proyek yang berwawasan lingkungan. Kajian ini secara khusus membatasi pembahasan pada ketiga instrumen keuangan sosial dan pembiayaan berbasis syariah tersebut, dan tidak mencakup perbankan syariah maupun lembaga keuangan mikro syariah secara umum, karena ketiganya paling langsung berkaitan dengan skema redistribusi dan pembiayaan berwawasan SDGs yang menjadi fokus penelitian.

Meskipun demikian, implementasi keuangan Islam dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala. Beberapa di antaranya adalah rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di masyarakat, keterbatasan regulasi teknis, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang keuangan syariah. Oleh sebab itu, kajian yang secara khusus membahas peran zakat produktif, wakaf produktif, dan green sukuk menjadi penting untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kontribusi keuangan Islam serta merumuskan strategi penguatan dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia (Kamilah, 2025).

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Pembangunan ekonomi berkelanjutan merupakan pendekatan pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan generasi masa kini tanpa mengabaikan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Konsep ini menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak lagi dinilai hanya dari peningkatan produk domestik bruto, tetapi juga dari sejauh mana sistem ekonomi mampu menurunkan tingkat kemiskinan, mengurangi ketimpangan sosial, serta menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Di Indonesia, upaya mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan tercermin dalam berbagai kebijakan strategis, seperti pengembangan ekonomi hijau, penerapan ekonomi sirkular, serta penguatan skema pembiayaan berkelanjutan yang memperhatikan dampak sosial dan lingkungan (Ekonomi & Indonesia, 2020).

Dalam rangka mendukung agenda pembangunan ekonomi berkelanjutan tersebut, sistem keuangan memiliki peran yang krusial sebagai penyedia sumber pembiayaan. Keuangan Islam hadir sebagai alternatif sistem keuangan yang didasarkan pada prinsip-

prinsip syariah, antara lain larangan riba, gharar, dan maysir, serta menjunjung nilai keadilan (al-'adl), keseimbangan (tawazun), dan kemaslahatan (maslahah). Prinsip-prinsip ini menjadikan keuangan Islam tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan semata, tetapi juga pada upaya mewujudkan kesejahteraan sosial dan keberlanjutan ekonomi. Dengan fokus pada pembiayaan sektor riil dan kegiatan produktif, keuangan Islam memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan (Romli, 2025).

Selanjutnya, berbagai instrumen dalam keuangan Islam memiliki keterkaitan yang erat dengan agenda global Sustainable Development Goals (SDGs). Zakat produktif dan wakaf produktif berperan dalam mendukung pencapaian SDG 1 (Tanpa Kemiskinan) dan SDG 10 (Pengurangan Ketimpangan) melalui mekanisme redistribusi kekayaan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Zakat produktif diarahkan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik agar mampu mencapai kemandirian finansial, sedangkan wakaf produktif berfungsi sebagai instrumen investasi sosial jangka panjang yang menopang sektor pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat. Di sisi lain, green sukuk berkontribusi terhadap pencapaian SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) dan SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim) melalui pembiayaan proyek-proyek infrastruktur berkelanjutan dan ramah lingkungan. Oleh karena itu, keuangan Islam memiliki posisi strategis sebagai instrumen pendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan yang terintegrasi (Zuhri et al., 2023).

Sejumlah penelitian terdahulu juga menunjukkan relevansi keuangan Islam dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Kajian terdahulu turut menyatakan bahwa instrumen keuangan sosial Islam, khususnya zakat dan wakaf, memiliki peran yang signifikan dalam menekan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan apabila dikelola secara produktif dan profesional (Keuangan et al., 2024)<sup>1</sup>. Temuan ini menegaskan bahwa keuangan Islam tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sosial masyarakat.

Sumber institusional turut menegaskan bahwa pengembangan wakaf produktif berpotensi menjadi solusi pembiayaan sosial jangka panjang yang berkelanjutan, terutama dalam mendukung sektor pendidikan dan kesehatan (Bwi, 2020)<sup>2</sup>. Pandangan tersebut menekankan pentingnya tata kelola yang baik serta inovasi dalam pengelolaan wakaf agar manfaat ekonominya dapat dirasakan secara luas dan berkesinambungan.

Sementara itu, kajian terdahulu lainnya menunjukkan bahwa green sukuk merupakan instrumen keuangan syariah yang efektif dalam mendukung pembiayaan pembangunan yang berorientasi pada lingkungan di Indonesia (Mutmainnah & Romadhon, 2018)<sup>3</sup>. Penerbitan green sukuk tidak hanya memperluas sumber pembiayaan pemerintah, tetapi juga memperkuat komitmen nasional terhadap pembangunan berkelanjutan dan upaya mitigasi perubahan iklim. Integrasi antara prinsip keuangan Islam dan pembiayaan berkelanjutan dinilai mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan nasional.

Berdasarkan kajian teoritis dan temuan penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa keuangan Islam memiliki dasar konseptual dan empiris yang kuat untuk berperan dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan. Oleh karena itu, upaya penguatan dan optimalisasi instrumen keuangan Islam menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pembangunan ekonomi Indonesia yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kepustakaan (library research), yang dilakukan melalui proses penelusuran, pengumpulan, serta analisis mendalam terhadap berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran keuangan Islam dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia, khususnya melalui instrumen zakat produktif, wakaf produktif, dan green sukuk (Azzahra et al., 2025).

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari berbagai referensi, seperti buku ajar akademik, artikel jurnal ilmiah, laporan resmi dari lembaga terkait, serta dokumen kebijakan yang berhubungan dengan objek kajian. Data tersebut dimanfaatkan sebagai dasar analisis teoretis dan empiris tanpa melibatkan pengolahan data statistik secara kuantitatif. Adapun sumber data utama berasal dari literatur digital, berupa e-book dan jurnal elektronik, yang selanjutnya dianalisis dan disintesis secara sistematis berdasarkan tingkat keterkaitannya dengan fokus penelitian (Purwanto, 2024).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***1. Zakat Produktif dan Pengentasan Kemiskinan***

Zakat produktif merupakan instrumen redistribusi pendapatan yang tidak hanya bersifat bantuan sosial semata, tetapi juga diarahkan pada upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Berbeda dengan zakat konsumtif yang umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, zakat produktif difokuskan pada peningkatan kemampuan ekonomi mustahik melalui pengembangan usaha yang berkelanjutan. Dengan pendekatan tersebut, zakat dapat berfungsi sebagai bagian dari strategi pembangunan sosial dan ekonomi yang bertujuan mengurangi ketergantungan masyarakat miskin terhadap bantuan sosial (F. Syariah et al., 2025).

Di Indonesia, pelaksanaan zakat produktif umumnya diwujudkan melalui pemberian modal usaha, pelatihan kewirausahaan, serta pendampingan secara berkelanjutan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Lembaga pengelola zakat, seperti BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), telah menginisiasi berbagai program zakat produktif yang menasar sektor-sektor usaha produktif masyarakat berpendapatan rendah. Program tersebut tidak hanya menyediakan bantuan permodalan, tetapi juga bertujuan meningkatkan kapasitas manajerial dan keterampilan usaha mustahik agar mampu berkembang dan bertahan dalam jangka panjang (P. Syariah et al., 2024).

Berdasarkan hasil telaah terhadap berbagai literatur, zakat produktif terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan mustahik. Penerima zakat produktif cenderung mengalami peningkatan pendapatan, keberlanjutan usaha, serta kepercayaan diri dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa zakat produktif memiliki peran yang lebih efektif dalam upaya pengentasan kemiskinan dibandingkan zakat yang hanya bersifat konsumtif.

Zakat produktif juga berkontribusi dalam mendorong terciptanya kemandirian ekonomi masyarakat. Melalui pendekatan pemberdayaan yang diterapkan, mustahik memiliki peluang untuk bertransformasi menjadi individu yang mandiri secara finansial, bahkan berpotensi menjadi muzaki di masa depan. Transformasi tersebut menegaskan bahwa zakat produktif tidak hanya menyelesaikan permasalahan kemiskinan dalam jangka pendek, tetapi juga membangun dasar ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat miskin (Siregar et al., 2021).

Dalam kerangka pembangunan ekonomi berkelanjutan, zakat produktif memiliki relevansi yang kuat karena sejalan dengan tujuan pengurangan kemiskinan dan ketimpangan

sosial. Kontribusi zakat produktif terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDG 1: Tanpa Kemiskinan dan SDG 10: Pengurangan Ketimpangan) terlihat melalui mekanisme distribusi kekayaan yang lebih adil dan inklusif. Oleh karena itu, optimalisasi pengelolaan zakat produktif menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan ekonomi Indonesia yang berkeadilan dan berkelanjutan (Maryam et al., 2025).

## **2. Wakaf Produktif sebagai Investasi Sosial Jangka Panjang**

Wakaf produktif merupakan salah satu instrumen keuangan sosial Islam yang memiliki karakteristik sebagai investasi jangka panjang dengan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Berbeda dengan praktik wakaf konvensional yang umumnya terbatas pada pemanfaatan aset tidak bergerak untuk kepentingan ibadah, wakaf produktif dikelola secara profesional agar mampu menghasilkan nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan secara terus-menerus. Dengan demikian, wakaf tidak hanya dipahami sebagai bentuk ibadah, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan sosial dan ekonomi yang berorientasi pada keberlanjutan (Filosofis et al., 2009).

Di Indonesia, pemanfaatan wakaf produktif telah diarahkan untuk mendukung pembangunan di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Aset wakaf, baik berupa tanah, bangunan, maupun wakaf uang, dikembangkan melalui beragam kegiatan produktif, antara lain pendirian lembaga pendidikan, fasilitas kesehatan, pusat pelatihan, serta usaha komersial. Hasil dari pengelolaan tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan sosial, sehingga manfaat wakaf dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas dan berkelanjutan (Uyun, 2024).

Keberhasilan wakaf produktif sebagai instrumen investasi sosial jangka panjang sangat bergantung pada pengelolaannya yang profesional. Dalam hal ini, peran nazhir menjadi faktor kunci dalam menjaga nilai aset wakaf sekaligus mengoptimalkan hasil pengelolaannya. Penerapan prinsip tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf terbukti dapat meningkatkan kepercayaan publik serta efektivitas pemanfaatan aset wakaf untuk kesejahteraan umat (Shiddiqy et al., 2022).

Selain itu, wakaf produktif memiliki potensi yang besar dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan karena meskipun bersifat non-profit oriented, dampak ekonominya cukup luas. Hasil pengelolaan wakaf dapat dimanfaatkan untuk membiayai

berbagai program sosial tanpa mengurangi nilai pokok aset wakaf, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi saat ini maupun generasi mendatang. Karakteristik tersebut menjadikan wakaf produktif sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menekankan kesinambungan manfaat dalam jangka panjang.

Dalam perspektif Sustainable Development Goals (SDGs), wakaf produktif berkontribusi terhadap pencapaian berbagai tujuan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan sosial, penyediaan pendidikan yang berkualitas, dan pengurangan ketimpangan. Oleh karena itu, optimalisasi wakaf produktif di Indonesia memerlukan dukungan regulasi yang memadai, peningkatan kapasitas sumber daya manusia nazhir, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan aset wakaf agar instrumen ini dapat berfungsi secara maksimal sebagai investasi sosial jangka panjang (Islam et al., 2019).

### ***3. Green Sukuk sebagai Pembiayaan Infrastruktur Berkelanjutan***

Green sukuk merupakan salah satu instrumen pembiayaan syariah yang secara khusus dikembangkan untuk mendukung pembiayaan proyek-proyek yang berorientasi pada kelestarian lingkungan dan keberlanjutan. Instrumen ini mengombinasikan prinsip-prinsip keuangan Islam dengan konsep green finance, sehingga dana yang dihimpun tidak hanya memenuhi ketentuan syariah, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap upaya perlindungan lingkungan. Kehadiran green sukuk menjadi alternatif pembiayaan yang inovatif dalam merespons tantangan perubahan iklim serta kebutuhan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan (li & Green, 2015).

Indonesia termasuk salah satu negara pelopor dalam penerbitan green sukuk di tingkat global. Sejak tahun 2018, pemerintah Indonesia telah menerbitkan green sukuk sebagai bagian dari strategi pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diarahkan pada proyek-proyek berwawasan lingkungan. Dana hasil penerbitan green sukuk dimanfaatkan untuk membiayai berbagai sektor, seperti pengembangan energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, pengelolaan limbah, serta program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Dalam perspektif keuangan Islam, green sukuk sejalan dengan prinsip maqashid syariah, khususnya dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan (hifz al-bi'ah) dan mewujudkan kemaslahatan umat. Pembiayaan infrastruktur hijau melalui instrumen ini tidak

hanya menitikberatkan pada aspek keuntungan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, green sukuk dapat dipandang sebagai instrumen yang relevan dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan yang berlandaskan nilai-nilai Islam (Indonesia, 2021).

Selain berkontribusi pada pembangunan infrastruktur hijau, green sukuk juga berperan dalam memperluas basis investor syariah serta meningkatkan citra Indonesia di pasar keuangan internasional. Instrumen ini menarik minat investor yang memiliki perhatian terhadap isu lingkungan dan keberlanjutan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dengan demikian, green sukuk tidak hanya berfungsi sebagai sumber pembiayaan, tetapi juga sebagai sarana penguatan posisi Indonesia dalam pengembangan keuangan berkelanjutan di tingkat global (Pertiwi et al., 2025).

Dalam kaitannya dengan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), green sukuk memberikan kontribusi signifikan terhadap SDG 7 (Energi Bersih dan Terjangkau), SDG 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur), serta SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim). Meskipun demikian, pengembangan green sukuk di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan ketersediaan proyek hijau yang siap dibiayai, kompleksitas regulasi, serta rendahnya tingkat literasi investor terhadap instrumen keuangan syariah berkelanjutan. Oleh sebab itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, lembaga keuangan, dan sektor swasta agar potensi green sukuk dapat dioptimalkan sebagai salah satu pilar utama pembiayaan infrastruktur berkelanjutan.

## **SINTESIS DAN KERANGKA TERINTEGRASI**

Ketiga instrumen yang dibahas di atas — zakat produktif, wakaf produktif, dan green sukuk — dapat dilihat sebagai satu rangkaian yang saling melengkapi dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan, bukan sekadar tiga instrumen yang berdiri sendiri. Zakat produktif dan wakaf produktif sama-sama bekerja pada level pemberdayaan sosial-ekonomi mikro, namun dengan horison waktu yang berbeda: zakat produktif berorientasi pada percepatan kemandirian ekonomi mustahik dalam jangka menengah, sedangkan wakaf produktif menyediakan basis aset yang manfaatnya bersifat permanen dan lintas generasi. Sementara itu, green sukuk beroperasi pada level makro-fiskal, membiayai infrastruktur yang menjadi prasyarat struktural bagi keberlanjutan ekonomi secara nasional.

Dengan demikian, dapat disusun kerangka terpadu di mana zakat produktif dan wakaf produktif berfungsi sebagai instrumen pemerataan dan penguatan kapasitas dari sisi masyarakat (bottom-up), sementara green sukuk berfungsi sebagai instrumen pembiayaan pembangunan dari sisi negara (top-down). Titik temu keduanya terletak pada prinsip syariah yang sama — larangan riba, penekanan pada sektor riil, dan orientasi masalah — yang menjadikan ketiganya konsisten satu sama lain meski beroperasi pada level yang berbeda. Optimalisasi peran keuangan Islam terhadap pembangunan berkelanjutan, karenanya, tidak cukup dilakukan dengan menguatkan masing-masing instrumen secara terpisah, melainkan perlu diarahkan pada sinkronisasi kebijakan lintas-instrumen, misalnya dengan menyelaraskan sasaran program zakat/wakaf produktif di suatu wilayah dengan proyek infrastruktur hijau yang dibiayai green sukuk di wilayah yang sama, sehingga dampak sosial dan dampak infrastrukural saling memperkuat.

**Tabel 1. Ringkasan Peran Instrumen Keuangan Islam terhadap SDGs**

| <b>Instrumen</b> | <b>Mekanisme Utama</b>                                                                  | <b>Sektor Dampak</b>                                 | <b>SDG Terkait</b>   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|
| Zakat Produktif  | Redistribusi kekayaan melalui modal usaha, pelatihan, dan pendampingan mustahik         | UMKM, ekonomi rumah tangga miskin                    | SDG 1, SDG 10        |
| Wakaf Produktif  | Investasi sosial jangka panjang atas aset wakaf yang dikelola nazhir secara profesional | Pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi          | SDG 1, SDG 4, SDG 10 |
| Green Sukuk      | Pembiayaan APBN untuk proyek ramah lingkungan berbasis akad syariah                     | Energi terbarukan, transportasi, infrastruktur hijau | SDG 7, SDG 9, SDG 13 |

## **KETERBATASAN PENELITIAN**

Sebagai penelitian kepustakaan (library research), kajian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu menjadi perhatian pembaca. Pertama, tidak seluruh sumber yang ditelaah merupakan artikel jurnal terindeks atau peer-reviewed; sebagian bersumber dari laporan lembaga dan dokumen kebijakan yang sifatnya deskriptif-informatif, sehingga tingkat kedalaman analisis empirisnya bervariasi. Kedua, penelitian ini tidak melibatkan data primer

(wawancara, survei, atau data keuangan lembaga zakat/wakaf/penerbit sukuk secara langsung), sehingga klaim mengenai dampak masing-masing instrumen bersifat sintesis dari literatur, bukan pengukuran dampak yang diverifikasi secara independen oleh penulis. Ketiga, tidak ada perbandingan data kuantitatif antarwaktu (misalnya tren realisasi zakat produktif, luas aset wakaf produktif, atau nilai emisi green sukuk dari tahun ke tahun) yang dapat memperkuat argumen optimalisasi secara terukur. Penelitian lanjutan yang bersifat empiris — baik studi kasus lembaga tertentu maupun analisis data sekunder time-series — akan melengkapi gambaran konseptual yang dibangun dalam kajian ini.

## **SIMPULAN**

Keuangan Islam memiliki posisi yang strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia melalui pemanfaatan instrumen zakat produktif, wakaf produktif, dan green sukuk. Ketiga instrumen tersebut tidak hanya berperan sebagai sarana keuangan, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme pemerataan kesejahteraan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta sumber pembiayaan pembangunan yang berorientasi pada kelestarian lingkungan. Meskipun hingga saat ini sistem keuangan konvensional masih mendominasi, integrasi keuangan Islam ke dalam agenda pembangunan berkelanjutan dapat menjadi alternatif yang sejalan dengan prinsip keadilan, inklusivitas, dan keberlanjutan.

Upaya optimalisasi peran keuangan Islam memerlukan penguatan pengelolaan zakat dan wakaf agar lebih produktif, serta perluasan pemanfaatan green sukuk sebagai instrumen pembiayaan bagi pembangunan infrastruktur hijau. Langkah tersebut perlu didukung oleh regulasi yang kuat, peningkatan literasi keuangan syariah di masyarakat, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia agar pengelolaan keuangan Islam dapat dilakukan secara profesional dan akuntabel. Selain itu, berbagai tantangan, seperti lemahnya koordinasi antarlembaga dan keterbatasan regulasi teknis, perlu diatasi melalui kebijakan yang lebih terintegrasi dan komprehensif.

Keberhasilan pengembangan keuangan Islam dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan sangat ditentukan oleh sinergi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, lembaga keuangan syariah, pengelola zakat dan wakaf, hingga masyarakat. Dengan adanya kerja sama yang kuat, keuangan Islam memiliki potensi

besar untuk menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan pembangunan ekonomi Indonesia yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Azzahra, H., Syakirah, S., Maulida, T., Ai, R., & Hidayat, L. (2025). *Indonesia Economic Journal*. 1(2), 1662–1673.

Bwi, R. (2020). Prof. Dr. Nurul Huda Pengurus Badan Wakaf Indonesia 2017-2020. September.

Ekonomi, A., & Indonesia, D. I. (2020). *L a k a r*. 03(02), 88–96.

Filosofis, A., Ri, T. U., & Wakaf, T. (2009). WAKAF PRODUKTIF DALAM HUKUM ISLAM INDONESIA Analisis Filosofis Terhadap Undang-Undang RI. XXXIII(1), 84–97.

li, B. A. B., & Green, A. (2015). *Green sukuk*. 24–75.

Indonesia, S. D. I. (2021). Narrative review: peluang dan tantangan green sukuk di indonesia 1,2,3. 1(4), 208–219.

Islam, U., Sunan, N., & Yogyakarta, K. (2019). Analisis Program Zakat Produktif sebagai Pengentasan Kemiskinan pada Lembaga Pengelola Zakat di Wilayah Kota Yogyakarta Faqih Bahtia Sukri. 11(1), 157–176.

Juli, V. N., Fitri, K., Sinka, V., Ria, R., Hasibuan, A., Islam, U., Sumatera, N., & Medan, U. (2025). Keadilan Distribusi dalam Ekonomi Islam sebagai Solusi untuk Ketimpangan Sosial di Indonesia.

Kamilah, N. F. (2025). Implementasi strategi pemasaran dalam meningkatkan aksesibilitas perbankan syariah. 3, 2205–2214.

Kuangan, E., Pajak, A., Juli, N., Jl, A., Hajar, K., Rejo, B., Batanghari, K., Timur, K. L., & Usangadahgmailcom, K. (2024). Peran Zakat dan Wakaf dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. 1(3).

Maryam, S., Abdullah, R., & Wahyuni, S. (2025). Efektivitas Program Zakat Produktif sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan. 6(3), 492–500.

Mutmainnah, S., Romadhon, M. R., Green, P., Dalam, S., Perubahan, M., Mutmainnah, S., & Romadhon, M. R. (2018). IKLIM DI INDONESIA. 3, 1–14.

Pertiwi, I. D., Yani, M., & Rahayu, S. (2025). Green Sukuk dan Pembiayaan Berkelanjutan. 3(1), 81–88.

- Purwanto, I. (2024). Implementasi Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Pada Masyarakat Baduy. 9(2). <https://doi.org/10.14710/jiip.v9i2.22078>
- Rahmat, H. K. (2024). MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DENGAN PERSPEKTIF LINGKUNGAN. 7(3), 1057–1070.
- Romli, M. (2025). Jurnal Tana Mana. 6(2).
- Shiddiqy, M. A., Prof, U. I. N., & Zuhri, K. H. S. (2022). Nazhir Capacity Analysis and Cooperation in Productive Waqf Management. 14(1).
- Siregar, S. K., Harahap, D., Lubis, R. H., Agama, I., & Negeri, I. (2021). Peran Dana Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik. 2, 225–236.
- Syariah, F., Hukum, I., Syekh, U. I. N., Hasan, A., Addary, A., Januari-juni, E., Hukum, J., Fakultas, E., Hukum, I., Syekh, U. I. N., Hasan, A., Addary, A., Volume, P., & Januari-juni, E. (2025). Jurnal Yurisprudencia. 11, 103–119.
- Syariah, P., Islam, F. A., Jakarta, U. M., Magister, J., Pendidikan, T., Pascasarjana, S., Muhammadiyah, U., Syariah, J. P., Islam, F. A., & Jakarta, U. M. (2024). Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Program Umkm Di Al Fath Center Bogor. November.
- Uyun, L. (2024). Waqf Productivity in Indonesia: Challenges and Prospects for Sustainability Mengungkap Tantangan dan Peluang Wakaf Produtif di Indonesia. 2(1), 83–109. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.1.25.195.4>
- Yulianto, T., & Prabowo, H. S. (n.d.). BANK DI INDONESIA. 803–812.
- Zuhri, F., Liza, M., Syahputra, W., Diana, E., Islam, U., & Sumatera, N. (2023). DALAM MENINGKATKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS DI INDONESIA. 8(30), 780–786.